

Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Jayamukti Kabupaten Tasikmalaya


¹Verra Rosyalia Widia Sofyan*, ²Muhammad Fikri Ardiansyah, ³Ai Siti Rohimah

¹Manajemen Pemasaran, Politeknik LP3I Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia

²Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia

³Manajemen Keuangan Perbankan, Politeknik LP3I Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia

Email Corresponding: verrarosyaliaws@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Bank Ekonomi Electronic Agreements Fintech Pinjaman Online Ilegal	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan pinjaman online ilegal. Permasalahan yang ada di Desa Jayamukti yaitu masih banyak masyarakat yang memiliki pinjaman <i>online</i> atau pinjaman bank keliling yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ada penghasilan lebih untuk membayar hutangnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi dengan menggunakan metode seminar dengan penyampaian materi bahaya pinjaman <i>online</i> ilegal. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu menambah wawasan masyarakat tentang bahaya pinjaman <i>online</i> dan mulai belajar untuk menggunakan uang secara efektif.
Keywords: Bank Economic Electronic Agreements Fintech Illegal Online Loans	Community service activities aim to provide knowledge to the public about the dangers of using illegal online loans. The problem in Jayamukti Village is that there are still many people who have online loans or mobile bank loans which are used for daily needs without any extra income to pay their debts. To solve this problem, namely by holding outreach using the seminar method by delivering material on the dangers of illegal online loans. The results of this service activity are increasing people's knowledge about the dangers of online loans and starting to learn to use money effectively.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini menawarkan banyak sekali kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan dan menjalankan berbagai aktivitas. Sektor finansial saat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Bersamaan dengan masa revolusi industri 4.0, sektor finansial menanggapi dengan memberikan produk alternatif dengan berbagai kemudahan serta kecepatan dalam proses transaksi atau kerap disebut dengan *Financial Technology* atau *Fintech* (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017) menurut Bank Indonesia *Financial Technology* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Saat ini fintech jenis *peer-to-peer* lending sedang marak, khususnya pinjaman *online* karena terbukti banyak peminatnya khususnya di Desa Jayamukti. Maraknya fenomena pinjaman *online* baik secara legal maupun ilegal ini mengakibatkan banyak warga yang terperangkap di dalamnya, hal ini terjadi karena terdesaknya kebutuhan ekonomi masyarakat yang berdampak dari adanya covid-19 dan kemudahan untuk mengakses pinjaman *online* yang ditawarkan oleh berbagai platform mulai merubah gaya hidup masyarakat menjadi masyarakat yang konsumtif.

Bahkan terdapat satu warga yang mengaku menjadi pelaku dari pinjaman online bahkan tidak hanya menjadi pelaku pinjol saja, tetapi menjadi pelaku judol atau judi online. Pelaku pun menuturkan bahwa dengan menjadi pelaku pinjol bisa menyambung kebutuhan keluarganya, tapi resiko bayarnya yang tinggi

sampai sempat suatu hari karena tidak bisa membayar pinjol harus rela menjual salah satu aset berupa tanah. Adapun alasan masyarakat lain melakukan pinjaman online yaitu kemudahan dalam proses transaksinya hanya dengan menggunakan KTP, desakan kebutuhan yang terus bertambah dan untuk memenuhi gaya hidup yang sedang tren saat ini. Tidak sedikit warga yang menjadi pelaku pinjaman online dan mulai menemukan masalah ketika macet dalam pembayaran, dari situlah masalah mulai bermunculan diantaranya mendapatkan ketidakpercayaan dari masyarakat ketika membutuhkan bantuan. Untuk menyelesaikan masalah kredit macet itu masyarakat pinjam lagi ke platform yang berbeda atau biasa disebut dengan istilah gali lobang tutup lobang.

Berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat Desa Jayamukti maka kita mengadakan sosialisasi bahaya pinjaman *online* ilegal. Adapun tujuan pokok kegiatan ini yaitu dalam rangka melaksanakan salah satu bentuk dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengabdian Kepada Masyarakat) dan memberikan informasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal.

II. MASALAH

Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, kami melakukan survey mengenai mata pencaharian masyarakat dan gaya hidup masyarakat di Desa Jayamukti. Dari hasil survei yang telah kita lakukan maka didapatkan hasil kalau masyarakat di Desa Jayamukti mayoritas mata pencahariannya yaitu sebagai petani dan pedagang, walaupun mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang namun tidak sedikit masyarakat yang memiliki pinjaman atau hutang yang tinggi, karena jumlah pinjaman jika dilihat dari proporsi kesehatan keuangan maka masuk kategori kurang sehat. Banyak masyarakat yang melakukan pinjaman melalui pinjaman online dan bank keliling yang tidak tahu apakah pinjaman online itu legal atau ilegal. Peminjaman melalui bank keliling dengan cara membentuk kelompok dengan sistem pembayaran tanggung renteng atau dapat diartikan ketika salah satu anggota kelompoknya tidak bisa membayar maka anggota lainnya harus ikut membayarnya. Tidak sedikit juga petugas bank keliling datang ke rumah ketua RT untuk dimintai keterangan tentang warganya yang kredit macet, sedangkan posisinya ketua RT tidak mengetahui kedatangan bank keliling sebelumnya.

Uang hasil pinjaman pun mereka gunakan bukan untuk kegiatan produktif, tetapi digunakan untuk kegiatan konsumtif bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada salah satu warga pelaku pinjaman bank keliling dan pinjaman online menuturkan bahwa akibat dari pinjaman online, bank keliling dan judi online sudah habis aset hanya untuk membayar hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil analisis mendalam dan survei permasalahan maka kita memutuskan untuk mengadakan sosialisasi guna untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan mengajak untuk mulai bijak dalam penggunaan uang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu dilaksanakan di aula Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari.



Gambar 1. Aula Desa Jayamukti

III. METODE

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat untuk mengenal platform pinjol ilegal dan legal yang dilindungi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu kepala Desa Jayamukti beserta jajarannya, ketua RT satu dusun, masyarakat Desa Jayamukti, siswa-siswi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan siswa-siswi tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Metode kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara memberikan informasi dan edukasi mengenai kegiatan pinjaman online. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan tentu ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan. Pertama yaitu tahap persiapan di mana seluruh panitia pelaksana mengadakan diskusi kegiatan. Kedua yaitu koordinasi dengan kordinator RT di Desa Jayamukti

untuk mendiskusikan tema yang akan kita angkat, serta berkordinasi dengan pihak desa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, merancang seluruh kegiatan mulai dari menentukan tema, narasumber, serta waktu dan tempat kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Materi yang disampaikan mencakup 6 (enam) poin yaitu 1) OJK sebagai badan hukum; 2) cara cek pinjol ilegal; 3) mekanisme pengelolaan keuangan; 4) memahami proses bisnis *fintech*; 5) bahaya pinjol; 6) solusi menyelesaikan masalah pinjol.

Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

1. Mengumpulkan informasi atau data pelaku pinjol dari masyarakat dan aparat desa
2. Kordinasi dengan ketua RT setempat dan aparat desa tentang permasalahan yang terjadi
3. Memberikan surat undangan kepada RT untuk mengajakarganya menghadiri kegiatan
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya pinjaman online

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut baik dan sangat didukung oleh pihak Desa Jayamukti, karena dengan adanya kegiatan ini seluruh pihak berharap dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta sangat antusias dengan tema yang disampaikan karena sangat *relate* dan memang sedang menjadi masalah di desa tersebut. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan bahaya pinjol. Selama kegiatan berlangsung narasumber menyampaikan materinya dengan sangat jelas yang disertai dengan beberapa kasus yang diakibatkan dari pinjaman ilegal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan cara memanfaatkan uang dengan baik. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari 5 orang siswa SMP, 5 orang siswa SMA, dan 10 orang masyarakat sekitar yang dilaksanakan di Aula Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Tasikmalaya.

Kegiatan pengabdian diadakan sesuai dengan rencana yaitu tanggal 5 Agustus 2024 di Aula Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Sosialisasi ini diadakan oleh mahasiswa KKN TM Politeknik LP3I Tasikmalaya yang bekerjasama dengan jajaran pemerintah Desa Jayamukti dengan mengundang dua narasumber, yaitu Hj. Ernawati S.E., M.Pd., M.M dan Verra Rosyalia Widia Sofyan, S.E., M.M. Moderator membuka kegiatan dan mempersilakan narasumber pertama yaitu Hj. Ernawati, S.E., M.Pd., M.M untuk menyampaikan materi tentang judi online.

Sebelum dilanjutkan materi yang kedua, moderator memberikan sesi *ice breaking* terlebih dahulu, karena pemaparan dimulai sekitar jam 14.00. Setelah selesai *ice breaking* kita adakan *Pre-Test* dengan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh peserta mengetahui bahaya dari pinjaman online ilegal dan tidak lupa kami memberikan *dorprize* bagi peserta *ice breaking* terbaik dan penjawab *Pre-Test* terbaik supaya peserta makin bersemangat dan konsentrasi ketika mendengarkan materi selanjutnya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan sebagai berikut:

1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pinjaman online?
2. Apakah pinjaman online itu dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan?
3. Menurut anda, apakah pinjaman online ilegal itu berbahaya?
4. Kalau sudah terjerat pinjaman online apa yang harus kita lakukan?

Pre-Test tersebut terdiri dari 4 pertanyaan singkat yang diajukan kepada 20 peserta rata-rata jawabannya hanya menyebutkan contoh akun pinjaman *online* yang biasa muncul iklan di *handphone*. Seluruh peserta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan *Pre-Test* tadi dengan berbagai macam jawaban dan perspektif yang berbeda beda, maka dari itu dilanjutkanlah dengan pemaparan materi kedua yang berjudul “bahaya pinjaman online ilegal”.

Pinjaman *online* yang sedang marak saat ini, bahkan sudah beberapa tahun lalu pembahasan pinjaman *online* ini tidak pernah ada habisnya. Banyak masyarakat yang mengandalkan biaya kebutuhan hidupnya dari pinjaman *online* atau pinjaman keliling yang sering disebut dengan istilah “*bank emok*” istilah itu diberikan karena semua peminjamnya ibu rumah tangga. Perilaku masyarakat yang memanfaatkan uang hasil pinjaman hanya untuk kebutuhan sehari-hari inilah yang bisa menimbulkan masalah, kenapa bisa menimbulkan masalah? Karena mereka mendapatkan kesulitan ketika harus membayar pada saat jatuh tempo, dan tidak main-main untuk denda keterlambatan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bunga sebesar 0,3% per hari.

Menurut berita akhir-akhir ini jumlah pengguna jasa pinjol cenderung semakin meningkat dari tahun ketahun, tahun 2024 OJK sudah menghentikan sebanyak 1.591 pinjol ilegal.

Bahaya yang dapat kita rasakan ketika menjadi pengguna jasa pinjol ilegal diantaranya yaitu:

1. Besaran bunga tidak masuk akal
Salah satu bahaya dari pinjol ilegal yaitu besaran bunga yang tidak masuk akal atau tidak wajar karena menawarkan bunga melebihi batas izin Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Adapun bunga yang diizinkan AFPI berkisar mulai dari 0,067% hingga 0,3% per hari tergantung jenis pinjaman.
2. Memberikan terror
Pinjol ilegal tidak segan-segan memberikan teroe dengan menyebarkan fitnah sehingga pelecehan seksual kepada nasabah yang tidak bisa membayar.
3. Penyalahgunaan data pribadi
Ketika mengajukan pinjol, sering kita diminta untuk memberikan data pribadi. Ada risiko ketika data pribadi kita jatuh ke tangan orang yang salah yang bisa digunakan untuk tujuan yang merugikan apabila gagal bayar.
4. Tidak ada perlindungan hukum
Pinjol ilegal tentunya tidak terdaftar secara resmi, maka kita sebagai nasabah tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari OJK apabila terjadi kebocoran data.

Sebelum acara berakhir, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Antusias peserta terlihat ketika banyaknya pertanyaan yang diajukan dan diakhiri dengan pembagian *dorprize* bagi peserta yang sudah bertanya dan ikut aktif menjawab.



Gambar 2. Sambutan Kepala Desa Jayamukti



Gambar 3. Ice Breaking



Gambar 4. Pemaparan Materi oleh Narasumber



Batas Maksimum Manfaat Ekonomi & Denda Keterlambatan

Kategori	Batas Maksimum	Denda Keterlambatan
Pinjaman Online	0,25% per hari	0,25% per hari
Pinjaman Bank	0,25% per hari	0,25% per hari
Pinjaman Ritel	0,25% per hari	0,25% per hari
Pinjaman Mikro	0,25% per hari	0,25% per hari

Jumlah Entitas Ilegal yang Dihentikan Satgas PASTI

Provinsi	Jumlah
Sumatera Utara	10
Sumatera Tengah	10
Sumatera Barat	10
Riau	10
Lampung	10
Bengkulu	10
Jambi	10
Kabupaten	10
Kota	10
Total	100

Gambar 5. Materi yang Disampaikan



Gambar 6. Pembagian Dorprize



Gambar 7. Foto Bersama Panitia dan Peserta PKM

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal” telah memberikan wawasan bagi masyarakat yaitu dengan mengetahui bahaya pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK dan link untuk pengecekan apakah platform tersebut terdaftar di OJK atau belum. Dari hasil diskusi mendalam dan hasil presentasi inspiratif telah mengungkap bahwa bahaya pinjaman online dan pinjaman bank keliling itu bisa dikatakan bahaya apabila tidak digunakan dengan baik untuk hal yang produktif.

Pentingnya memahami bahaya pinjaman online ilegal dan menerapkan solusi untuk mulai keluar dari jeratan pinjaman online ilegal itu sangatlah penting dan harus sudah mulai kita lakukan sejak saat ini dengan mulai bisa memproyeksikan uang dengan sebaik mungkin, jika memang kita memerlukan untuk meminjam maka pinjamlah ke lembaga keuangan yang memang dilindungi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) karena atas bimbingan dan kesempatannya kami bisa melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Kepala Desa Jayamukti beserta jajarannya yang sudah

bekerjasama menyiapkan fasilitas dan seluruh panitia kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Fathonah, R., Maroni, Susanti, S., Siswanto, H., & Rizki, B. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Merak Batin. *Jurnal Sinergi*, 42-48.
- Mentari, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online*. Brawijaya: Universitas Brawijaya.
- Olifiansyah, M. (2021). Legal Protection Of Personal Data Theft And Danger Of Use Of Online Loan Applications. *Jurnal Hukum "De'Rechtsstaat"*, 199-205.
- Setyadi, Y., Triyanto, & Wiyono, U. (2024). Bahaya Pinjaman Online Ilegal dan Dampaknya Bagi Masyarakat Bagi Masyarakat yang Terjerat Hutang Piutang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 6926-6934.
- Sofyan, V., Setyasari, U., & Kurniadi, Y. (2023). Meningkatkan Daya Saing dan Efisiensi Operasional UMKM Melalui Teknologi dan Inovasi Digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4877-4882.
- UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). www.ojk.co.id.
- Widiarti, A., Insani, N., & Tuanaya, H. (2021). Penyuluhan Dampak Positif dan Negatif dari Layanan Pinjaman Online Dalam Ranah Hukum Pidana di desa Jagabaya, Kabupaten Lebak-Banten. *Jurnal Abdi Laksana*, 425-430.